

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Penelitian ini berlandaskan pada teori keagenan, yang dipilih karena mampu menggambarkan relasi antara pemerintah pusat sebagai pihak pemberi mandat (principal) dan pemerintah daerah sebagai pelaksana (agen) dalam pengelolaan dana serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah sebagai agen berpotensi mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan sendiri, sehingga mengabaikan kepentingan publik. Namun, dengan penerapan teori keagenan diharapkan mampu meminimalisir konflik yang berpotensi menimbulkan kesenjangan tersebut.

Menurut Lane (2000) menjelaskan bahwa teori keagenan bisa digunakan untuk menganalisis organisasi sektor publik. Dalam pandangannya, sistem demokrasi modern dibangun atas dasar hubungan antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) dan pihak penerima wewenang (agen). Hal itu sesuai dengan penelitian Moe (1984) yang menerapkan teori keagenan untuk memahami struktur ekonomi organisasi publik. Bergman & Lane (1990) menekankan bahwa hubungan antara pinsipal dan aegan merupakan kerangka analisis yang penting dalam memahami bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan dijalankan. Proses tersebut melibatkan hubungan kontraktual yang kompleks, terutama akibat ketidakseimbangan informasi antara kedua belah pihak (Riska et al., 2022).

Alokasi Dana Desa (ADD) dengan prinsip *good governance* bisa berdampak positif yang signifikan terhadap pembangunan di tingkat desa. Hal ini tak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat guna dan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas pemerintah desa. Sebaliknya, jika dana desa tidak dikelola sesuai dengan prinsip *good governance*, maka besar kemungkinan akan timbul berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan anggaran, Tindakan korupsi, serta konflik sosial di tengah masyarakat akibat ketidakpuasan dan ketidakadilan.

2.1.2 *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Tata pemerintahan yang baik merupakan konsep yang menekankan pengambilan dan pelaksanaan keputusan secara inklusif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Konsep ini lahir dari kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan tata kelola yang efektif dan transparan. Lebih dari sekadar pelaksanaan kekuasaan, *good governance* menekankan pentingnya sinergi antara aktor-aktor pemerintah, non-pemerintah, serta elemen politik dan sosial lainnya (Pravitasari et al., 2022).

Menurut Mardiasmo, pengertian *good governance* merujuk pada suatu konsep yang menekankan pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga mampu menciptakan hasil yang optimal bagi masyarakat (Sulfiani, 2021).

Good governance adalah konsep yang sudah dijelaskan oleh banyak Lembaga di dunia, salah satunya *United Nations Development Program (UNDP)*, dalam dokumen berjudul “*Governance for sustainable human development*” (1997). Dalam dokumen tersebut, *Good Governance* dijelaskan sebagai hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung antar negara, sektor swasta, serta masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, terbuka, dan berpihak pada pembangunan manusia yang berkelanjutan (Sulfiani, 2021).

b. Prinsip *Good Governance*

1) Akuntabilitas (*accountability*)

Organisasi memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik atas semua aktivitasnya, hal ini terkait erat dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas ialah aspek yang sangat penting untuk seluruh lembaga serta organisasi publik, karena memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab. Dengan mengedepankan akuntabilitas, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa mereka beroperasi berdasarkan standar etika dan hukum yang ada. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja organisasi dan meminta pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan (Nurhidayat, 2023).

2) Transparansi (*transparency*)

Transparansi berlandaskan pada hak individu untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Hal ini memungkinkan penyampaian informasi yang krusial lagi kepentingan publik secara langsung kepada pihak-pihak yang

membutuhkannya. Dengan adanya kebebasan ini, masyarakat dapat lebih memahami dan mengevaluasi isu-isu penting, sehingga mendukung partisipasi yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan akuntabilitas (Nurhidayat, 2023).

3) Keterbukaan

Memberi kesempatan dan menyediakan ruang bagi masyarakat agar dapat menyampaikan pendapat serta memberikan kritik secara bebas, terutama ketika mereka merasa pemerintah kurang transparan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan baik dan saling memahami (Ricky & Rahimallah, 2022).

4) Aturan Hukum (*rule of law*)

Pemerintahan dapat dikatakan efektif apabila mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat serta mendapatkan dukungan dan penerimaan yang luas dari masyarakat terhadap kebijakan publik yang diterapkan. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat (Nurhidayat, 2023).

Penelitian ini mengacu pada teori *good governance* menurut *United Nation Development programme* (UNDP) yang menjelaskan empat prinsip utama sebagai ciri pemerintahan yang baik dalam administrasi publik. Oleh karena itu, penulis menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai standar dalam penelitian ini.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan di lingkungan pemerintahan,

baik Tingkat pusat maupun daerah. Tujuan utama dari SAP adalah untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, serta pertanggungjawaban yang adil dan wajar. Agar sistem keuangan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan dapat dipercaya, maka diperlukan pembaruan dan pengembangan yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Di Indonesia, perkembangan SAP dibagi menjadi tiga tahapan. Pada tahun 2003, pemerintah menggunakan SAP berbasis kas, di mana pencatatan dilakukan hanya saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Mulai tahun 2004 hingga 2014, diterapkan SAP berbasis kas menuju akrual, sebagai tahap peralihan menuju sistem yang lebih lengkap. Sistem ini kemudian berkembang menjadi basis akural, yaitu metode pencatatan yang tidak hanya didasarkan pada transaksi kas, tetapi juga mencatat hak dan kewajiban yang muncul, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan (Pranata, 2024).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kabupaten Lumajang mengacu pada SAP Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini bersifat wajib dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan oleh seluruh entitas pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi: “Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan

hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

a. Basis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan equitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban, dan equitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

- 1) Relevan: Informasi yang disajikan harus berkaitan langsung dengan kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan. Artinya, informasi tersebut harus berguna untuk menilai kinerja pemerintah dan membantu memprediksi kondisi di masa depan. Informasi juga harus tersedia tepat waktu agar manfaatnya maksimal.
- 2) Andal: Laporan keuangan harus bisa dipercaya, informasi yang dimuat tidak boleh mengandung kesalahan besar atau berpihak, penyajiannya harus jujur

sesuai kondisi sebenarnya, dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat netral, dan disusun secara lengkap.

- 3) Dapat dibandingkan: Informasi dalam laporan keuangan harus disusun dengan cara yang memungkinkan perbandingan. Pengguna bisa membandingkan laporan dari waktu ke waktu atau antar instansi pemerintah, agar bisa melihat perkembangan atau perbedaan kinerja secara objektif.
- 4) Mudah dipahami: Laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi pemerintahan dan bersedia mempelajarinya lebih lanjut.

c. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

- 1) Memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan, aktivitas, dan kinerja keuangan pemerintah.
- 2) Mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah.
- 3) Memfasilitasi evaluasi kinerja entitas pemerintahan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA): menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit anggaran, dan pembiayaan dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL): menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode.

- 3) Neraca: menyajikan posisi keuangan pemerintah pada akhir periode yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- 4) Laporan Operasional (LO): menggambarkan aktivitas ekonomi pemerintahan yang tidak sepenuhnya ditangkap dalam LRA, seperti beban depresiasi atau pendapatan non-anggaran.
- 5) Laporan Arus Kas (LAK): menjelaskan sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama periode pelaporan, dikelompokkan menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): menyajikan perubahan ekuitas dana sebagai akibat dari surplus/deficit LO, koreksi, dan transaksi lainnya.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): menyajikan penjelasan rinci atas angka-angka dalam pelaporan utama dan informasi tambahan yang relevan untuk kejelasan laporan keuangan.

2.1.4 Tata Kelola Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengarahkan penggunaan sumber daya keuangan secara efektif dan akuntabel. Dokumen ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan terealisasinya berbagai program kerja yang sudah dirancang oleh desa. Dalam APBDes, terdapat komponen penting yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu dana khusus yang dialokasikan guna mendukung kegiatan serta

pembangunan di desa. Pengelolaan keuangan desa melalui APBDes ialah salah satu kewenangan dari pemerintah desa. Kewenangan ini diberikan agar pengelolaan dana desa bisa menaikkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Dengan ini, diharapkan pelaksanaan berbagai program di desa bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan (Puspitasari et al., 2019).

Berdasarkan uraian teori yang telah disampaikan, penelitian ini merujuk pada teori Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Teori tersebut dipilih karena memiliki relevansi yang kuat dengan fokus kajian, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini.

2.1.5 Tata Kelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Merujuk pada Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi lima tahap utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

- a. Perencanaan merupakan suatu kegiatan pemerintah desa membuat rencana secara rinci mengenai jumlah penerimaan dana yang akan diterima serta pengeluaran dana yang akan dilakukan di satu tahun anggaran. Rencana ini dituangkan secara resmi dalam dokumen APBDes sebagai acuan dalam pengelolaan dana.
- b. Pelaksanaan merupakan proses penerimaan dana dari sumber yang telah ditentukan, disertai dengan penyaluran dana tersebut berdasarkan perencanaan

yang sudah disusun. Semua transaksi keuangan ini dilakukan melalui rekening kas desa, yang sudah dipilih secara resmi oleh bupati sebagai pihak berwenang.

- c. Penatausahaan merupakan proses pencatatan secara sistematis dan teratur atas setiap transaksi yang ada, baik penerimaan ataupun pengeluaran dana desa. Pencatatnya ialah bendahara desa, dalam buku kas umu agar setiap keluar dan masuknya dana dapat terdokumentasi dengan baik dan transparan.
- d. Pelaporan ialah suatu kewajiban kepala desa sebagai wujud akuntabilitas terhadap seluruh kegiatan serta pemanfaatan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui pelaporan ini, kepala desa memberikan informasi yang lengkap mengenai realisasi program serta kegiatan desa berdasar dengan rencana yang sudah ditentukan.
- e. Pertanggungjawaban adalah bentuk aktivitas kepala desa guna menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas serta penggunaan anggaran desa. Laporan ini bertujuan agar seluruh pihak terkait dapat memahami bagaimana dana desa telah digunakan dan menjamin adanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2.1.6 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari anggaran desa yang bersumber dari pendapatan daerah, termasuk pajak dan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana ini dialokasikan secara proporsional oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada desa-desa, dengan fokus utama pada kegiatan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama

ADD adalah meningkatkan kesejahteraan warga serta mendorong pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (Nurwana et al., 2023).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan tersebut wajib disalurkan ke desa melalui APBD. Dengan demikian, ADD menjadi bagian dari dana desa yang berasal dari APBD kabupaten/kota.

Dari beberapa teori yang sudah dijabarkan, penelitian ini mengambil teori ADD yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 4 tentang Desa. Teori ini dipilih karena sesuai dengan topik yang dibahas dan dapat dijadikan dasar untuk mendukung penelitian ini.

2.1.6 Evaluasi

Secara etimologis, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, artinya interpretasi atau penilaian. Evaluasi merupakan proses menilai data yang telah dikumpulkan. Evaluasi diartikan sebagai proses pemberian nilai terhadap kualitas suatu hal. Evaluasi juga digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan program telah berjalan sesuai harapan(Syuhodo et al., 2018).

Menurut Dunn, evaluasi berkaitan dengan penyajian informasi tentang manfaat atau nilai dari hasil kebijakan. Suatu kebijakan dianggap bernilai jika hasilnya mampu memperjelas atau menyelesaikan persoalan yang ada, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan tertentu. Dalam kondisi ini, kebijakan atau program tersebut dapat dikatakan telah mencapai tingkat keberhasilan tertentu. Menurut

Dunn yang dikutip oleh Wibawa Samudra, juga membedakan dua jenis evaluasi, yaitu *summative evaluation* atau evaluasi dampak, yang menilai efek dari sebuah program, dan *formative evaluation* atau evaluasi proses, yang menilai proses pelaksanaan program (Arfah & Musin, 2017).

Berdasarkan konsep tersebut, evaluasi dapat dipahami sebagai proses penilaian yang bersifat objektif terhadap pencapaian yang sudah dirancang. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai bahan masukan atau umpan balik bagi perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi menjadi tolak ukur penting dalam menilai kinerja suatu program dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berikutnya(Arfah & Musin, 2017).

2.1.7 Pengelolaan

Menurut G.R Terry (2010) pengelolaan ialah sebuah proses yang bersifat khas dan terdiri dari serangkaian langkah yang saling terkait, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian. Proses ini dilaksanakan guna menentukan tujuan yang jelas dan memastikan tercapainya tujuan tersebut. Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, pengelolaan berfokus pada upaya untuk mencapai hasil yang telah direncanakan melalui pengaturan dan pengendalian kegiatan yang terstruktur dengan baik (Rinta et al., 2022).

Menurut Henry Fayol, manajemen adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian guna mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen

sebagai upaya mengelola sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan secara efektif dan efisien (Ansory & Indrasari, 2018).

Dari pemaparan beberapa teori, penelitian ini menggunakan teori pengelolaan atau manajemen dari Henry Fayol karena ia dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan ilmu manajemen. Gagasan-gagasannya memberikan kontribusi besar dalam memahami cara kerja manajemen. Oleh sebab itu, teorinya dipilih sebagai dasar dalam penelitian ini.

2.1.8 Desa

Menurut R. Bintarto Hendi Sasrawan, desa ialah suatu kesatuan yang mencakup berbagai aspek, seperti sosial, geografi, politik, ekonomi, serta budaya yang ada di wilayah tertentu. Setiap aspek saling terkait dan saling memengaruhi, serta memiliki keterkaitan timbal balik dengan wilayah atau aspek lainnya. Desa tidak hanya ditinjau dari segi lokasi geografisnya, namun juga dari interaksi serta pengaruh sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di dalamnya. Dalam konteks ini, desa bisa dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki ciri khas dan kekhasan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Sementara itu, menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa didefiniskan sebagai sebuah kesatuan hukum yang terstruktur secara administratif. Dalam suatu desa, terdapat sekelompok masyarakat yang tinggal bersama serta punya kekuasaan dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan norma serta aturan yang ada. Jadi, desa juga merupakan unit pemerintahan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan berbagai tugas administratif dan pelayanan kepada warganya (Tomisa & Syafitri, 2020).

Desa ialah wilayah dengan batas tertentu dan dihuni oleh warga yang memiliki aturan serta adat sendiri. Desa bertugas mengelola serta mengatur kepentingan warganya berdasarkan tradisi dan asal-usul yang sudah ada, yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini merujuk pada konsep desa sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 75 Tahun 2005 tentang Manajemen Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui keberadaannya berdasarkan asal-usul serta adat istiadat dalam kerangka pemerintahan nasional. Karena itu penulis memilih teori ini sebagai dasar penelitian karena dianggap valid dan relevan.


2.1.9 Mewujudkan

Guntur Setiawan menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang melibatkan perluasan berbagai aktivitas yang berfungsi untuk menghubungkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan nyata yang dilakukan. Dalam proses ini, tidak hanya sekadar menjalankan kegiatan, tetapi juga membangun jaringan pelaksana yang kuat serta memastikan birokrasi berjalan secara efektif agar tujuan dapat terealisasi dengan baik (Annur et al., 2019).

Menurut Nurdin Usman implementasi ialah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana di suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi bukan hanya kegiatan yang dilakukan secara acak, melainkan sebuah tindakan yang sudah dipersiapkan secara matang dengan mekanisme tertentu supaya tujuan yang sudah ditentukan bisa tercapai. Selain itu, Danil A. Mazmanian dan Paul Sabatier menegaskan bahwa implementasi

merupakan tahap penting yang timbul setelah sebuah program atau kebijakan resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Tahap ini berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut mulai dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat dan disahkan, sehingga kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan (Suhendriyo et al., 2019).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penelitian ini memilih teori mewujudkan atau implementasi dari Nurdin Usman karena dianggap paling relevan dengan konteks pembahasan. Dalam penelitian ini, implementasi dipahami sebagai proses pelaksanaan yang melibatkan tindakan-tindakan yang telah direncanakan secara matang, sehingga tujuan yang diharapkan bisa dapat terwujud. Jadi, teori tersebut dijadikan sebagai dasar utama dalam penelitian ini.



2.2 Kerangka berpikir

